

**Strategi Peningkatan Anggota pada Produk SIMKU (Simpanan Kurban)
di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang**



TUGAS AKHIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melengkapi Nilai dan Memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh:

MUHAMMAD NIZAM

1705015070

PROGRAM DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : MUHAMMAD NIZAM

NIM : 1705015070

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul Tugas Akhir : Strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat di munaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Juni 2020

Pembimbing,



Choirul Huda, M. Ag.

NIP. 19760109 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Nizam

NIM : 1705015070

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **"STRATEGI PENINGKATAN ANGGOTA PADA PRODUK SIMKU (SIMPANAN KURBAN) DI KSPPS AMANAH USAHA MULIA"**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:

10 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 10 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/Penguji

Dr. Ari Kristi Prastyoningrum, S.E.
NIP. 197905122005012004

Sekretaris Sidang/Penguji

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011000

Penguji Utama I

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032000

Penguji Utama II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.
NIP. 196908301994032000



Pembimbing

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011000

MOTTO

“apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (Q.S 62:10)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, Laporan Akhir ini penulis persembahkan kepada Kedua orang tua serta adik-adikku yang tercinta serta seluruh keluarga dan kerabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan khususnya dalam bidang akademik serta telah mendoakanku agar medimudahkan dalam segala urusan, semoga semua jasa-jasa kalian mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Juni 2020

Deklarator,



Muhammad Nizam

(1705015070)

ABSTRAK

Agama Islam telah mengatur segala aspek kehidupan agar umat muslim tidak terseut dalam kehidupan yang sifatnya sementara ini. Aturan aturan tersebut dibuat berfungsi ditaati agar umat Islam tidak mendapat dosa dan jika berhasil Allah akan menaikkan derajat umat Islam setinggi-tingginya. Umat Islam diberi sebuah pedoman berupa Al-Qur'an untuk mengatur tatanan kehidupan baik kehidupan ekonomi, sosial, dan berbudaya. Al-Qur'an mengatur cara bertransaksi agar tidak terperosok kedalam lubang yang bernama riba.

Perbankan syariah hadir untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam dalam bertransaksi. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjembatani antara pihak defisit dana dengan pihak yang surplus dana. Selain lembaga perbankan juga terdapat lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan yang memiliki fungsi hampir sama dengan lembaga bank salah satunya yaitu KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah).

KSPPS menjalankan tugas sebagian besar sistem operasionalnya memiliki kesamaan seperti Perbankan Syariah. KSPPS selain berperan dalam lembaga bisnis (*Tanwil*) juga melakukan fungsi sosial dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan ZISWZAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf*). KSPPS menawarkan berbagai produk-produk dengan prinsip syariah yang hampir sama dengan lembaga perbankan, bedanya KSPPS hanya mencakup lingkungan kecil saja. Produk-produk penghimpun dana tersebut adalah simpanan yang meliputi tabungan dan deposito. Sedangkan produk-produk penyaluran dana seperti *murabahah, mudharabah, musyarakah, salam, istishna, dan ijarah*.

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang datanya diperoleh dari lapangan, baik berupa data lisan maupun data tertulis (dokumentasi). sedangkan maksud dari data kualitatif deskriptif yaitu penulis melakukan pengembangan teori serta menginterpretasikan dan menggambarkan objek penelitian dengan apa adanya.

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapatkan hasil seperti akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad Mudharabah Mukayyadah. Prosedur-prosedur alur permohonan pembukaan rekening SIMKU (Simpanan Kurban) serta data peningkatan anggota pada produk SIMKU (Simpanan Kurban).

Kata kunci: Perbankan syariah, KSPPS, Simpanan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kelak diakui sebagai umatnya serta mendapatkan syafaatnya.

Berkat rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, yang berjudul: "Strategi Peningkatan Anggota pada Produk SIMKU (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang", Tugas Akhir ini diajukan guna memenuhi tugas dan sebagai syarat memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.

Terselesainya Tugas Akhir ini merupakan bagian dari peran, bantuan serta do'a dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan dalam penyelesaian Tugas Akhir penulis menyampaikan ucapan terimakasih. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
- 2) Bapak H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
- 3) Bapak A. Turmudi, SH., M.Ag, selaku Ketua Jurusan Program D3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
- 4) Bapak Choirul Huda M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir
- 5) Bapak Drs. Zaenuri, M.H, selaku Dosen wali
- 6) Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah

- 7) Bapak Rudy Rusmanto, SE.,MM. selaku Direktur KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang yang telah memberikan fasilitas dan waktunya selama penulis melakukan penelitian
- 8) Semua Staff dan Karyawan KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang yang telah membantu dan memberikan waktunya kepada penulis
- 9) Kedua orangtua tercinta yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materiil serta do'a kepada penulis
- 10) Semua pihak yang terlibat dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah membalas kebaikan untuk semua dan semoga dapat menjadi amal ibadah dihadapan-Nya. Aamiin.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun penulis harapkan guna perbaikan dikemudian hari.

Semarang, 30 Juni 2020

Penulis,

Muhammad Nizam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGii

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN DEKLARASI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

- A. Latar Belakang1
- B. Perumusan Masalah5
- C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian5
- D. Tinjauan Pustaka6
- E. Metodologi Penelitian8
- F. Sistematika Penulisan10

BAB II LANDASAN TEORI13

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN47

BAB V PENUTUP60

A. Kesimpulan60

B. Saran62

C. Penutup62

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama islam adalah agama yang menerapkan segala aturan dalam kehidupan. Aturan tersebut dibuat guna menguji iman dan taqwa umat muslim. Jika dapat memalui ujian tersebut maka umat muslim tersebut akan diangkat derajat setinggi-tingginya, sedangkan apabila umat muslim tidak dapat melalu ujian tersebut maka akan mendapatkan dosa dari Allah s.w.t. Aturan-aturan tersebut mengatur mengenai kehidupan bersosial, tata cara menyembah Allah, dan berkehidupan sehari-hari seperti menabung dan meminjam.

Pada saat ini menabung dapat dilakukan pada lembaga keuangan untuk menjamin keamanan dana tabungan tersebut. Menabung merupakan kegiatan menyisihkan sebagian kecil uang untuk kegiatan investasi dimasa depan. Sekarang banyak sekali pilihan lembaga keuangan untuk menabung. Umat Islam diharuskan berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan. Agar nantinya umat Islam tidalak terjerembab kedalam lubang riba yang sangat dilarang oleh Allah S.W.T.

Prinsip syariah menurut Undang-undang No.21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwayang dikeluarkan lembaga yang dimiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Tujuan perbankan syariah menurut Pasal 3 Undang-undang No.21 Tahun 2008bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasioanal dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹

Dalam istilah internasional, perbankan syariah disebut *Islamic Banking* atau dikenal juga dengan istilah *interest-free banking*. Asal-usul kata Islamic

¹ Osmad Mutaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hlm, 14

dalam istilah Islamic Banking tidak terlepas dari sejarah awal mula sistem perbankan syariah. Pada mulanya perbankan syariah dikembangkan sebagai suatu bentuk respon ekonomi dan praktisi perbankan muslim. Upaya akomodasi dari berbagai pihak yang berkeinginan agar tersedianya jasa transaksi keuangan yang kegiatannya dijalankan sesuai dengan nilai moral dan prinsip syariah Islam.²

Perbankan syariah atau Perbankan Islam (*al-Mashrafiyah al-Islamiyah*) merupakan sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam. Pembentukan sistem perbankan syariah ini berdasarkan pelarangan pelarangan dalam agama Islam mengenakan bunga pinjaman atau riba dalam meminjamkan atau memungut pinjaman, serta pelarangan dalam berinvestasi pada usaha-usaha yang dilarang oleh agama Islam. Sistem perbankan konvensional akan mengabaikan syarat-syarat tersebut dalam sistemnya untuk berinvestasi kedalam hal-hal yang dilarang, misalnya seperti memproduksi makanan atau minuman yang haram, menghadirkan media atau hiburan yang jauh dari kata islami.

Sistem perbankan dan keuangan syariah hadir secara khusus yang berfungsi memberikan berbagai macam jenis jasa keuangan yang dapat diterima secara religius kepada umat muslim. Selain itu sebagaimana fungsi institusi-institusi perbankan dan jasa keuangan, diharapkan memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan-tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama, sebagaimana aspek-aspek masyarakat Islam lainnya.

Pada umumnya bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menerima simpanan tabungan, simpanan giro dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi orang yang sedang membutuhkan yang biasa kita kenal dengan nama kredit. Adapun kegiatan perbankan pada saat ini bukan hanya lembaga untuk menyimpan uang dan meminjam uang, tetapi bank juga melayani kegiatan tukar-menukar uang dan segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik,

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta , Rajawali Pres, 2015

telpon, pajak, air, maupun pembayaran uang kuliah.

Sejarah perkembangan industri jasa keuangan dan perbankan syariah di Indonesia bermula diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim yang memiliki kebutuhan untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perkembangan dan kemajuan yang signifikan terus dialami oleh perbankan. Perkembangan dan kemajuan diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, yang dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun dapat meluaskan ekspansinya hingga memiliki lebih dari 45 cabang yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Perkembangan perbankan pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang didalam undang-undang tersebut telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan petunjuk arah bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan secara total menjadi bank syariah.³

Ada beberapa hal yang menjadi penghambat perkembangan industri keuangan syaria'ah. Menurut Agustianto (2007) ada delapan faktor penyebab umat Islam belum berhubungan dengan perbankan syaria'ah pada umumnya. Pertama, tingkat pengetahuan dan pemahaman umat Islam tentang bank syariah masih sangat rendah. Kedua, belum ada gerakan bersama skala besar untuk mempromosikan bank syariah khususnya, dan lembaga keuangan syariah umumnya. Ketiga, terbatasnya pakar dan sumberdaya manusia ekonomi syariah. Keempat, peran pemerintah masih kecil dalam mendukung dan mengembangkan ekonomi syariah. Kelima, peran ulama, ustadz, dan da'i masih kecil. Keenam, para akademisi di berbagai perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi Islam belum optimal. Ketujuh, peran organisasi masyarakat juga masih belum optimal membantu dan mendukung gerakan lembaga keuangan syariah. Kedelapan, bank utama atau Bank Indonesia selaku bank sentral sangat tidak serius

³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi II*, Yogyakarta, Andy, 1997, hlm 19

mengembangkan bank syariah.⁴

Dengan adanya sistem mutu dihaapkan lembaga keuangan syariah akan lebih terbantu dalam mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu produk dan layanan yang disediakan secara ekonomis.⁵

Diera saat ini bukan hanya perbankan yang dapat melakukan kegiatan seperti itu, tetapi koperasi juga dapat melakukan kegiatan perbankan. Menurut Undang-Undang No.17 tahun 2012 pasal 1, yaitu: koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai nilai dan prinsip koperasi. Berbeda dengan bank, koperasi hanya dapat melakukan transaksi-transaksi sederhana seperti melakukan tabungan dan mengajukan pinjaman. Sama seperti perbankan yang memiliki dua prinsip yaitu perbankan konvensional yang berlandaskan Undang-undang dan perbankan syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist.

Secara umum lembaga keuangan syariah telah memberikan penawaran berbagai macam produk yang dimiliki, adapun KSPPS Amanah Usaha Mulia yang didirikan pada tanggal 30 Mei 2009 memiliki visi dan misi profesional, mandiri, dan melayani anggota dengan prinsip-prinsip syariah menawarkan berbagai produk penghimpunan dana yang bersumber dari dana anggota, modal penyertaan, pinjaman dari lembaga keuangan lain, dan dari anggota lain seperti: SIRELA Aulia (Simpanan Sukarela), SISUKA Aulia (Simpanan Manasuka Berjangka), SIMKU Aulia (Simpanan Kurban). KSPPS Amanah Usaha Mulia juga melakukan penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya: Pembiayaan modal kerja, renovasi rumah, biaya sekolah dan Pembiayaan konsumtif seperti membeli kendaraan bermotor. KSPPS Amanah Usaha Mulia adalah sebuah lembaga keuangan syariah bukan bank yang menghubungkan para pemilik harta untuk dikelola secara produktif dan profesional dengan prinsip-prinsip syariah.

⁴ Kuart Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2009), hlm. 1-9

⁵ *Ibid*

Secara umum KSPPS Amanah Usaha Mulia berperan melakukan pembinaan dan pendanaan yang didasarkan pada sistem syariah. Peran menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup akan ilmu pengetahuan dan juga materi, maka KSPPS memiliki misi penting dalam mengemban tugas keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Sebagai umat muslim memiliki kewajiban salah satunya dalam menjalankan amal sosialnya yaitu dengan menjalankan perintah kurban pada saat hari raya kurban dengan menyembelih hewan-hewan kurban dan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang tergolong kurang mampu dan kaum dhuafa. Sebagian masyarakat menyerahkan hewan kurban kepada amil kurban agar dibagikan kepada masyarakat tidak mampu dengan merata.

Melihat kondisi tersebut KSPPS Amanah Usaha Mulia mengambil peluang dengan membuat produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) sebagai sarana masyarakat yang ingin merealisasikan keinginannya dalam menjalankan amal sosialnya yaitu dengan berkorban. Dengan begitu masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang?
2. Bagaimana hambatan dalam strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini antara lain:

Untuk mengetahui mekanisme dan prosedur pelaksanaan pada produk

SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang.

Manfaat yang dapat diambil dalam penulisan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis:
 - a. Hasil penelitian dapat dijadikan wawasan dan pembelajaran penelitian tentang prosedur dan mekanisme SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang.
 - b. Memberikan pemahaman baru dan memberi ilmu tambahan bagi penulis maupun pembaca penelitian ini mengenai analisa pelaksanaan SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia.
2. Bagi KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan koreksi guna meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kepercayaan bagi anggota agar kedepannya dapat lebih maju.
3. Bagi pihak lain:
 - a. Sebagai sarana sosialisasi produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) kepada masyarakat.
 - b. Hasil penelitian dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penyusun dalam melakukan penelitian ini yang berhubungan dengan Simpanan Kurban antara lain:

Penelitian Widyastuti (122503020), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo dengan judul “Analisa Pelaksanaan Simpanan Kurban di BMT Harapan Ummat Kudus”. Simpanan adalah sejumlah dana masyarakat yang dipecahkan kepada lembaga keuangan dalam bentuk rekening tabungan, giro,

deposito maupun sertifikat deposito dan bentuk lainnya yang dipersamakan dalam hal itu. Dalam melakukan simpanan nasabah atau anggota akan memperoleh imbal balas jasa berupa bunga atau *interest* bagi bank konvensional dan bagi hasil atau *nisbah* dalam bank syariah. Sumber dana simpanan berasal dari Pihak pertama yang bersumber dari simpanan pokok khusus atau modal penyertaan, simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Sumber dana yang berasal dari Pihak kedua yang diperoleh lembaga atau instansi dari pinjaman pihak luar. Sumber dana yang terakhir berasal dari Pihak ketiga yang diperoleh lembaga atau instansi dari tabungan maupun giro dari nasabah atau anggota yang melakukan simpanan pada instansi tersebut. Sumber dana lainnya yaitu bersumber dari transaksi-transaksi keperluan konsumtif seperti pembayaran rekening listrik, pembayaran air, dan pembayaran telepon. Instansi juga mendapat sumber dana yang berasal dari kegiatan landing dana yang dilakukan oleh lembaga atau instansi tersebut.

Sedangkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah meneliti tentang produk simpanan kurban. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan tentang strategi pemasaran produk simpanan kurban agar lebih diminati, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan tentang menganalisa pelaksanaan simpanan kurban.

Kemudian penelitian Evi Jayanti (1416142229), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu “Minat Masyarakat pada Tabungan Kurban BPRS Muamalat Harkat Sukaraja(Studi Desa Nur Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)”. Minat merupakan ketertarikan kepada aktifitas tertentu atau suatu hal yang membuat rasa senang terlebih lagi apa bila memiliki keterikatan/hubungan yang sudah dekat. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat adalah perasaan ingin memiliki, mengagumi sesuatu, mempelajari sesuatu, dan keingintahuan akan sesuatu. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat bisa dari dalam diri sendiri seperti jenis kelamin, contohnya anak laki-laki cenderung memilih mainan mobil-mobilan sedangkan anak perempuan akan memilih mainan boneka. Faktor yang berasal dari luar adalah keluarga,

contohnya seseorang berminat untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada berbagai macam seseorang berminat mempercayakan dananya kepada lembaga keuangan perbankan yaitu: sebagai dana yang dapat ditarik kapanpundan dimanapun, untuk membangun keamanan, kenyamanan, serta kepercayaan karena sudah tersimpan ditempat yang sudah terjamin, untuk jaminan dimasa yang akan datang dengan keuntungan bunga yang bersifat tetap (*fixed*).

Sedangkan persamaan dan perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah meneliti tentang produk simpanan kurban. Sedangkan perbedaan dalam penelitian terdahulu adalah penelitian ini memfokuskan tentang strategi pemasaran produk simpanan kurban agar lebih diminati, sedangkan penelitian terdahulu memfokuskan tentang tingkat minat masyarakat pada tabungan kurban.

E. Metodologi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mendapatkan data-data dan informasi seperti berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksud dari metode deskriptif kualitatif yaitu penulis melakukan pengembangan teori serta menginterpretasikan dan menggambarkan objek penelitian dengan apa adanya. Data yang diperoleh berasal dari lapangan berupa lisan maupun tertulis.

2. Tempat dan waktu penelitian

a. Tempat penelitian

Tempat penelitian dilakukan di kantor pusat KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang yang beralamat di Jl. Raya Magelang – Yogyakarta km 10, Blabak, Mungkid, Magelang. Tlp. (0293) 3280449 serta di kantor cabang

yang beralamat di Jl. Lintas Bakalan, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Tlp. (0293) 5562139.

b. Waktu penelitian

Waktu dilakukannya penelitian tersebut dimulai pada tanggal 13 Januari sampai dengan 13 Maret 2020.

3. Sumber data penelitian

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber-sumber variabel data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Sumber data primer penelitian

Sumber data primer penelitian merupakan sumber data yang didapat secara langsung dari pihak-pihak yang mengetahui objek yang diteliti. Dalam hal ini sumber data primer adalah para pimpinan, staf dan karyawan KSSPS Amanah Usaha Mulia Magelang.

b. Sumber data sekunder penelitian

Sumber data sekunder penelitian adalah sumber data yang fungsinya untuk mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder pada penelitian ini adalah buku profil KSSPS Amanah Usaha Mulia Magelang serta anggota dari KSSPS Amanah Usaha Mulia Magelang dan masyarakat sekitar.

4. Teknik pengumpulan data penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan yang pertama dalam penelitian ini. Observasi

merupakan pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatan secara langsung terhadap suatu objek yang akan diteliti. Teknik penelitian ini dengan mengambil data dan menangkap gejala yang diamati dengan menjadikan sebuah dekripsi. Adapun tempat yang dijadikan observasi dalam penelitian tersebut adalah KSSPS Amanah Usaha Mulia Magelang dan daerah pemasaran dari produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban).

b. Wawancara (*Interview*)

Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara adalah metode penelitian cara tanya-jawab secara sistematis dengan petinggi, staff dan pegawai KSSPS Amanah Usaha Mulia Magelang dengan belandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan melalui tatap muka (*face to face*) maupun melalui media alat komunikasi guna mencari informasi dan mencari informasi sebagai bahan pertimbangan guna mencegah terjadinya penyimpangan mengenai penelitian yang dibuat.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Metode terakhir yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Metode pengumpulan penelitian ini berupa menyelidiki data-data tertulis dan bersifat dokumenter seperti buku, majalah, dokumen, catatan harian serta relevasinya yang berkaitan dengan produk simpanan kurban.

5. Teknik analisis data penelitian

Analisis data merupakan upaya menganalisa terhadap data dengan cara memilah-meluhnya menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang disajikan kepada orang lain dengan tujuan data tersebut dapat dapat menjawab suatu rumusan masalah. Analisis data dalam penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode *Descriptive analysis* (analisis deskriptif). Metode analisis deskriptif adalah analisa yang memberikan gambaran umum mengenai subjek penelitian berdasarkan data-data dan

variabel-variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Data-data dan variabel-variabel yang diperoleh selanjutnya penulis analisa antara strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang dengan konsep dan teori yang ada.

F. Sistematika penulisan penelitian

Penulisan sistematika penelitian berfungsi untuk mempermudah proses kerja dalam penyusunan penelitian ini guna mendapatkan gambaran dan arah penulisan penelitian yang baik dan benar. Penulisan penelitian ini secara garis besar dibagi kedalam 5 bab yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Didalam bab ini menguraikan latar belakang masalah yang berisi informasi tentang situasi yang menjadi keresahan atau masalah yang ada dalam penelitian. Setelah mendapatkan masalah yang relevan maka akan dijabarkan pada rumusan masalah. Penjabaran dari rumusan masalah berupa pertanyaan yang lengkap dan terperinci. Setelah memperoleh hasil diharapkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang dicantumkan dalam tujuan dan manfaat penelitian guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Didalam sebuah penelitian diperlukan adanya sebuah pedoman dalam melakukan penyusunan penelitian melalui penelitian terdahulu agar dapat melihat dan membandingkan dengan penelitian yang sedang diteliti. Setelah melakukan perbandingan penelitian, peneliti dapat memilih metode penelitian yang cocok untuk melakukan pengolahan data-data dan variabel-variabel sehingga penulis dapat menarik sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab selanjutnya pada penelitian ini berisi kajian teori yang

membahas tentang strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang. Bab ini bertujuan untuk memperkuat objek penelitian berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang gambaran umum objek penelitian mengenai sejarah singkat berdirinya, pengelolaan dan pengembangan, struktur organisasi, produk-produk yang ditawarkan oleh KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan pada lokasi penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya. Didalam bab ini membahas tentang strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang serta mekanisme dan prosedur pelaksanaan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS AULIA Magelang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan penelitian yang telah dilakukan agar dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang simpanan kurban dan bermanfaat untuk penelitian selanjutnya dikemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah/Bank Umum Syariah

1. Pengertian perbankan syariah/bank umum syariah

Bank umum syariah merupakan badan usaha asatu lembaga keuangan yang menjalankan fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) untuk disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*) dan menyediakan jasa keuangan lainnya. Perbankan syariah melakukan kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Produk perbankan syariah secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu produk penyaluran dana seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*. Kemudian produk penghimpunan dana seperti prinsip *wadiah* dan prinsip *mudharabah*. Yang terakhir yaitu produk jasa perbankan yang diberikan kepada nasabah seperti jual beli valuta asing. Perbankan syariah pada umum terbagi atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

2. Tujuan perbankan syariah

Perbankan syariah memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan perataan kesejahteraan masyarakat.

3. Fungsi perbankan syariah

- a. Perbankan syariah berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dan disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*).
- b. Perbankan syariah bisa menjalankan fungsi sosial, seperti menerima dana yang berasal dari ZISWAF (*zakat*, *infaq*, *shadaqah*, dan *waqaf*) dan

bantuan sosial lainnya untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

- c. Perbankan syariah dapat berfungsi menerima dana wakaf dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan ketentuan yang diberikan kepada pemberi wakaf (*wakif*).

B. KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan)

1. Pengertian KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) atau sebelumnya bernama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) yang terlahir dari BMT (*Baitul Maal wat Tanwil*) bukanlah lembaga keuangan perbankan murni, melainkan sebuah LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah). KSPPS melaksanakan sebagian besar sistem operasional yang memiliki kesamaan seperti Perbankan Syariah. KSPPS selain berperan dalam lembaga bisnis (*Tanwil*) juga melakukan fungsi sosial dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan ZISWZAF (*Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf*). Penghimpunan dana ZIZ biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan amal, namun KSPPS menyalurkan dana ZIZ untuk pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro *mustahik*. Sementara untuk *wakaf* uang penyalurannya dan pengelolaannya harus untuk kepentingan orang banyak karena terdapat amanah dari pemberi wakaf (*Waqif*) untuk menyalurkan hasil wakaf kepada penerima wakaf (*Maukufalaih*). Dengan diberlakukannya Undang-undang Perkoperasian yaitu UU No. 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri No. 14 dan No. 16 Tahun 2015 yang terkait langsung mengatur tentang KSPPS yang juga merupakan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

2. Tujuan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

Dalam menjalankan kegiatannya, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) memiliki tujuan utama yaitu mewujudkan kehidupan dan masyarakat yang di sekitar BMT

yang damai, adil dan sejahtera.

3. Fungsi BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

- a. BMT berfungsi untuk menyalurkan dana masyarakat dengan menyimpan dana tersebut di BMT untuk ditingkatkan utilitasnya, dengan cara masyarakat yang memiliki kelebihan dana (*surplus*) menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana (*defisit*).
- b. BMT sebagai sumber lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat sekitar.
- c. BMT sebagai meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) anggota agar lebih profesional dan islami
- d. BMT berfungsi mengidentifikasi, mobilisasi, mngorganisir, mendorong, dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan.

1. Prinsip BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*)

- a. *Ahsan* (mutu hasil kerja yang baik) maksudnya BMT melakukan kegiatan usahanya dengan semaksimal mungkin.
- b. *Thayyiban* (terindah)
- c. *Ahsana'amalu* (memuaskan semua pihak) maksudnya BMT dalam menjalankan fungsinya harus memberikan kepuasan kepada para anggotanya.
- d. *Salaam* (keselamatan)
- e. *Barokah* (berdaya guna) maksudnya BMT dalam menjalankan tugasnya harus memiliki hasil yang berguna bagi lembaga BMT itu sendiri, para anggota, maupun masyarakat sekitar
- f. *Transparant* (keterbukaan) maksudnya adanya keterbukaan informasi

dapat diakses oleh masyarakat luas.

- g. *Spiritual communication* (penguatan nilai-nilai ruhiyah) maksudnya dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan perekonomian duniawi, BMT tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip dalam Islam.
- h. Keadilan sosial maksudnya BMT tidak boleh membeda-bedakan para anggotanya.
- i. Ramah lingkungan maksudnya BMT harus peka dan bijak terhadap pengetahuan dan keaneragaman budaya.

C. Simpanan

1. Pengertian simpanan

Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh pemilik dana kepada instansi atau lembaga keuangan untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Simpanan dapat berupa tabungan, deposito, dan giro dan bentuk lainnya yang serupa dengan itu. Nasabah yang mempercayakan dananya akan memperoleh imbal balik berupa bunga (*interest*) pada lembaga keuangan konvensional, sedangkan pada lembaga yang menganut prinsip syariah akan memperoleh imbal balik berupa bagi hasil (*profit sharing*).

2. Jenis-jenis simpanan

Jenis jenis simpanan berasal dari berbagai sumber dana yang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok yaitu dana yang berasal dari pihak pertama, dana yang berasal dari pihak kedua, dan dana yang berasal dari pihak ketiga.

a. Dana pihak pertama (*modal/equity*)

Dana pihak pertama berasal dari dana pemegang saham dari perusahaan atau pemilik perusahaan. Pada umumnya dana ini sering

disebut modal (*equity*). Pada dasarnya perusahaan akan meningkatkan modalnya secara bertahap untuk memenuhi kewajiban seiring berkembangnya perusahaan tersebut.

1) Simpanan pokok khusus (modal penyertaan)

Simpanan pokok khusus atau modal penyertaan telah diatur kedalam Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Modal penyertaan pada koperasi yang berisi modal penyertaan adalah sejumlah dana atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang untuk ditanamkan oleh pemodal untuk memperkuat dan menambah struktur permodalan dalam koperasi dalam meningkatkan usahanya. Jumlah modal yang diberikan antara pemodal yang satu dengan pemodal yang lainnya tidak harus sama. Banyaknya modal tidak akan mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya dapat ditarik dalam jangka satu tahun dengan memperoleh laba/Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai modal yang ditanamkan.

2) Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan dana yang dibayarkan pertama kali sebagai bukti keanggotaan dan hanya dibayarkan sekali. Simpanan pokok memiliki jumlah yang sama antara anggota satu dengan anggota yang lainnya. Agar dapat meningkatkan anggota pada BMT, simpanan pokok ini dapat dibayarkan dengan cara mencicil. Seseorang yang sudah tidak lagi menjadi anggota pada BMT, BMT tersebut akan mengembalikan simpanan pokok yang diberikan pada anggotanya.

3) Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah dana yang selalu dibayarkan pada waktu dan kesempatan tertentu, misalnya setiap bulan dan nominalnya

yang sama setiap bulannya tergantung kebutuhan permodalan dan anggotanya. Biasanya besarnya simpanan wajib telah disetujui oleh semua anggota. Simpanan wajib memiliki ketentuan tidak dapat diambil oleh anggota terkecuali apabila anggota tersebut telah keluar dari BMT.

b. Dana pihak kedua (dana pinaman)

Dana pihak kedua adalah dana yang diperoleh dari pinjaman oleh pihak luar perusahaan. Perusahaan yang memberikan pinjaman dananya kepada perusahaan yang membutuhkan dana baik berupa rupiah maupun valuta asing disebut dana pihak kedua.

c. Dana pihak ketiga (dana masyarakat)

Dana pihak ketiga merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat yang jumlahnya tak terbatas dan sesuai dengan kesepakatan saat penghimpunan. Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan) dana pihak ketiga adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk tabungan, deposito, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berdasarkan waktu pengambilannya dana pihak ketiga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu

1) Tabungan

Tabungan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada lembaga keuangan yang pengambilan dananya dapat diambil sewaktu-waktu. Masyarakat yang mempercayakan dananya akan memperoleh imbal balik berupa bunga (*interest*) pada lembaga keuangan konvensional, sedangkan masyarakat yang mempercayakan dananya pada lembaga yang menganut prinsip syariah akan memperoleh imbal balik berupa bagi hasil (*profit sharing*).

2) Deposito

Hampir memiliki arti yang sama dengan tabungan, deposito merupakan dana yang dipercayakan masyarakat kepada lembaga keuangan yang pengambilannya dananya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Nasabah yang mempercayakan dananya akan memperoleh imbal balik berupa bunga (*interest*) pada lembaga keuangan konvensional, sedangkan pada lembaga yang menganut prinsip syariah akan memperoleh imbal balik berupa bagi hasil (*profit sharing*). Biasanya keuntungan yang diberikan pada produk deposito lebih banyak dibandingkan produk tabungan. Hal ini karena lembaga keuangan waktu simpan yang lebih lama dan waktu pengambilan yang dapat diperhitungkan oleh lembaga keuangan tersebut.

3. Ketentuan umum simpanan kurban

a. Ketentuan umum

- 1) Simpanan kurban terbuka untuk perseorangan maupun lembaga (badan hukum)
- 2) KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang akan memberikan buku simpanan dan menata usahanya kedalam rekening simpanan atas nama anggota sebagai bukti simpanan
- 3) Apabila terdapat perbedaan simpanan antara buku simpanan dengan rekening simpanan KSPPS, maka yang digunakan sebagai pedoman adalah rekening simpanan yang ada di KSPPS
- 4) KSPPS tidak bertanggung jawab atas segala penyalahgunaan buku simpanan oleh anggota

b. Ketentuan penyetoran dan penarikan

- 1) Setiap penarikan simpanan, anggota diwajibkan menunjukkan buku simpanan kepada KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

- 2) Penyetoran dan penarikan simpanan dilakukan dengan slip penyetoran dan penarikan
 - 3) Besarnya setoran pertama untuk simpanan ditentukan sesuai dengan produk masing-masing
- c. Bagi hasil atau kadar keuntungan
- 1) Simpanan akan diberikan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan produk simpanan
 - 2) Perubahan atas besarnya nisbah dilakukan atas kebijakan KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

D. Prinsip Penghimpunan Dana

Pada KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang terdapat menggunakan beberapa prinsip penghimpunan dana dari masyarakat, yaitu:

1. Prinsip wadiah
 - a. Pengertian Wadiah

Wadiah atau *Al-wadi'ah* dalam bahasa Arab bisa diartikan sebagai titipan murni. Jadi wadiah dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai titipan dari seseorang nasabah (*muwadi'*) kepada pihak bank (*mustauda*). Jika seseorang nasabah lembaga keuangan mempercayakan dananya pada lembaga keuangan tersebut dengan prinsip wadiah, sebenarnya dia hanya menitipkan dananya tersebut dan dapat diambil kapan pun nasabah tersebut mau. Dalam berkembangnya ilmu pengetahuan, maka lahirlah berbagai macam jenis-jenis prinsip wadiah untuk menyesuaikan kebutuhan manusia. Jenis-jenis prinsip wadiah dibagi menjadi *wadi'ah yad al-amanah (Trustee Defostery)* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah (Guarantee Depository)*.

Pada KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang menggunakan prinsip

wadia'ah yad adh-dhamanah yang artinya dana yang dititipkan anggota KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang dapat dikelola oleh pihak KSPPS dengan seizin pihak anggota dan dapat menjamin untuk mengembalikan dana tersebut secara utuh. Sedangkan keuntungan dalam pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi milik KSPPS, tetapi pihak KSPPS dapat memberikan sedikit bonus atau hadiah kepada pihak anggota dengan aturan tidak ada dasar perjanjian pemberian keuntungan kepada anggota sebelumnya.

b. Dasar hukum akad wadiah

1) Dasar hukum Al-Qur'an akad wadiah adalah

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا

بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (Q.S 4:58)

2) Hadis wadiah

Amru bin Syaib meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, Nabi SAW. Bersabda: “Siapa yang dititipi wadi'ah maka tidak ada tanggungan di atasnya.”(HR al-Baihaqi).

2. Prinsip mudharabah

a. Pengertian prinsip mudharabah

Mudharabah merupakan akad perjanjian kerjasama yang sesuai dengan konsep syariah. Mudharabah telah dilaksanakan sejak zaman nabi Muhammad. Dalam perjanjian kerjasama ini terdapat minimal dua pihak yakni pihak pertama sebagai shahibul maal dan pihak kedua sebagai mudharib. Mudharabah berasal dari kata *Adhdharby fil ardhi* yang berarti berpergian dalam urusan dagang. Mudharabah juga memiliki istilah lain yaitu Qirad. Qirad berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti potongan. Karena dalam pelaksanaan mudharabah terjadi pemotongan sebagian harta untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan.

Secara teknis pelaksanaan akad mudharabah terjadi antara shahibul maal yang memberikan modal kepada mudharib untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis guna memperoleh laba yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian dalam usaha yang dikelola oleh mudharib maka kerugian modal akan ditanggung oleh shahibul maal, kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian mudharib. Maka mudharib juga harus menanggung kerugian atas kelalaian tersebut.

Dalam istilah ilmu ekonomi, transaksi yang menggunakan modal kepercayaan disebut sebagai *trust financing*. Akad mudharabah merupakan salah satu bentuk kerjasama yang menjadikan kepercayaan sebagai modal pendanaan. Pihak shahibul maal mempercayakan modalnya untuk dikelola oleh mudharib. Sedangkan mudharib sebagai pihak yang dipercayai untuk menerima amanah dari shahibul maal. Sebagai bentuk menghargai kepercayaan shahibul maal, pihak mudharib harus mengerahkan upaya terbaiknya dalam mengelola usaha dan melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

b. Macam-macam prinsip mudharabah

1) Mudharabah mutlaqah

Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama yang dibangun antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat ataupun investasi objeknya. Dalam mudharabah mutlaqah, pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana mengenai tempat, waktu dan jenis usaha. Namun kebebasan yang diberikan kepada pengelola dana harus tetap memperhatikan prinsip syariah.

Biasanya dalam perbankan syariah akad mudharabah mutlaqah dapat digunakan dalam bentuk pembiayaan maupun tabungan. Mudharabah mutlaqah merupakan jenis investasi tidak terikat. Rukun transaksi mudharabah diantaranya dua pihak pelaksana transaksi atau pemilik modal dan pengelola, objek akad mudharabah atau modal dan usaha dan juga ijab dan kabul atau biasa disebut persetujuan perjanjian.

2) Mudharabah musytarakah

Mudharabah musytarakah merupakan jenis akad mudharabah dengan mekanisme di awal kerjasama, akad yang disepakati yakni akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, namun ketika berjalanya usaha dan pengelola dana tertarik menanam modal pada usaha tersebut, maka pengelola dana diperbolehkan untuk ikut dan menyumbang modal untuk bisa mengembangkan usaha tersebut. Hal ini berarti keduabelah turut serta menyertakan modalnya dalam usaha yang dijalankan. Cukup banyak yang melakukan akad mudharabah musytarakah, karena pada akhirnya banyak pengelola dana yang tergiur untuk bergabung dan menerima keuntungan.

3) Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah merupakan jenis perjanjian dengan bentuk kerjasama antara pemilik dana serta pengelola dana,

dengan kondisi pemilik dana membatasi pengelola dana untuk memilih tempat maupun transaksi dan juga objek investasinya. Jadi pelaksanaan mudharabah muqayyadah sesuai dengan tempat usaha, waktu atau jenis usaha yang telah ditentukan oleh pemilik dana. Dalam transaksi mudharabah muqayyadah jika diibaratkan sebagai bank syariah, maka bersifat agen yang menghubungkan antara shahibul maal serta mudharib.

c. Dasar hukum akad mudharabah

1) Dasar hukum Al-Qur'an akad mudharabah adalah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

yang artinya: "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."(QS 62:10)

﴿ وَإِن كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رَءِيسٌ

قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Yang artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.(QS 2:283)

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا حَسِيلًا ﴿٢٨٣﴾

Yang artinya:” dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.”(QS 73:20)

2) Hadis mudharabah

As sunnah merupakan dasar hukum kedua dari akad mudharabah. Dimana dari Shalih bin Suaib r.a Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampuradukan dengan tepunguntuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).

Sedangkan HR Thabrani dari Ibnu Abbas menyebut “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung tersikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar oleh Rasulullah SAW, beliau membenarkannya.”

Dalam hal ini, Sunnah dan Quran juga turut serta membantu kita dalam melakukan transaksi dengan jujur, dan juga memberikan selalu laporan keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika bertransaksi.

d. Rukun dan syarat mudharabah

1) Rukun mudharabah

- Adanya orang yang subyek akad atau orang yang melakukan akad yaitu pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*Mudharib*)
- Adanya modal (*Maal*)
- Adanya usaha atau kerja
- Adanya keuntungan (*Margin*)
- Adanya akad (*Ijab-qabul*)

2) Syarat mudharabah

Adapun syarat-syarat dalam akad mudharabah adalah sebagai berikut:

- Pertama, pemilik modal (*shihabul maal*) maupun pengelola (*mudharib*) haruslah baligh dan berakal sehat. Tidak mungkin akad mudharabah terjalin jika salah satunya mengalami gangguan jiwa. Yang melakukan akad mudharabah mampu menyerahkan atau mengembalikan.
- Kedua, baik shihabul maal maupun mudharib harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Maka masing-masing pihak memenuhi

persyaratan kecakapan wakalah.

- Ketiga, modal yang diserahkan pemilik modal berbentuk uang tunai, selain uang tunai tidak diperbolehkan. Modal selain uang tunai yang tidak diperbolehkan contohnya piutang. Modal juga harus jelas jumlahnya, bukan utang dan diserahkan kepada pihak pengelola.
- Keempat, pemilik modal melafalkan ijab, misal aku serahkan modal ini padamu untuk usaha, bila mendapat untung, laba dibagi dua dengan prosentase yang disepakati.
- Kelima, sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, presentase keuntungan dan waktu pembagian harus disepakati bersama oleh kedua pihak dan dinyatakan dengan jelas. Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung, kecuali bila kedua pihak sepakat melakukan pembagian keuntungan
- Keenam, pengusaha akan mengelola modal yang telah dipercayakan oleh pemilik modal dan pemilik modal dilarang ikut campur tangan dalam mengelola dana yang telah dipercayakan.
- Ketujuh, mudharabah berlaku sesama muslim, boleh dengan non muslim dengan syarat modal dari orang non muslim dan yang mengelola orang muslim.
- Kedelapan, pengusaha dilarang melakukan akad mudharabah dengan pihak luar (pihak ketiga) kecuali pemilik dana memberikan izin untuk melakukan kerjasama.
- Kesembilan, jika mengalami kerugian dalam usaha maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pemilik dana. Sedangkan pihak pekerja mengalami kerugian yang bersal dari hasil

kerjanya.

- Kesepuluh, jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola harus jelas, halal dan diketahui oleh pemilik modal.

Dalam penghimpunan dana, KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang juga menggunakan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah sendiri bermanfaat untuk memberikan akses kepada para masyarakat sekitar KSPPS yang ingin melakukan investasi dan menyalurkan dana tersebut menjadi tepat guna. Maksudnya dana yang diinvestasikan para penabung akan dikelola oleh para pengusaha yang kekurangan dana. Prinsip mudharabah sendiri terdapat beberapa jenis untuk menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan. Jenis-jenis prinsip mudharabah yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Akad yang dipakai dalam produk SIMKU Aulia (Simapanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang adalah: *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah* berasal dari kata *Dharb* yang artinya memukul atau berjalan. *Mudharabah* bisa juga disebut *Muqaradhah* yang bermakna berpergian untuk urusan dagang. Secara umum *Mudharabah* adalah sebuah akad kerja sama bisnis antara 2 belah pihak pemilik dana (*Shahibul Mal*) yang menyerahkan dananya kepada pekerja/pengelola dana (*Mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan agar mendapatkan keuntungan yang nantinya keuntungan tersebut akan dibagi kepada pihak-pihak yang melakukan akad *Mudharabah* tersebut dan besaran keuntungannya sesuai dengan perjanjian tersebut. Prinsip *mudharabah muqayyadah* sering disebut simpanan khusus (*Restricted Investment*) yang artinya pemilik dana (*Shahibul Mal*) dapat menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak lembaga. Misalnya untuk disyaratkan kepada anggota tertentu atau hal-hal lainnya sesuai yang telah disyaratkan.

E. Strategi Pemasaran

1. Pengertian strategi pemasaran

Strategi pemasaran merupakan segala upaya-upaya yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu untuk meningkatkan target penjualan pada perusahaan tersebut.

Berikut strategi pemasaran menurut beberapa para ahli :

a. Kotler dan Amstrong

Menurut Kotler dan Amstrong (2008), pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran dengan unit bisnis mengharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungannya dengan konsumen.

b. Kurtz

Menurut Kurtz (2008), pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix; produk, distribusi, promosi, dan harga.

c. Philip Kotler

Menurut Philip Kotler, pengertian strategi pemasaran adalah suatumindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, yang di dalamnya terdapat strategi rinci mengenai pasar sasaran, penetapan posisi, bauran pemasaran, dan budget untuk pemasaran.

d. Tjiptono

Menurut Tjiptono, pengertian strategi pemasaran adalah alat fundamental yang dirancang untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan daya saing yang berkesinambungan melewati pasar yang dimasuki, dan program pemasaran yang digunakan

untuk melayani pasar target tersebut.

e. Stanton

Menurut Stanton, pengertian strategi pemasaran adalah sesuatu yang melingkupi semua sistem yang memiliki hubungan dengan tujuan untuk merencanakan dan menentukan harga hingga mempromosikan dan menyalurkan produk (barang atau jasa) yang dapat memuaskan konsumen

2. Langkah-langkah penerapan strategi pemasaran

Dalam mengimplementasikan strategi pemasaran perlu langkah-langkah sebagai berikut:

a. Segmentasi pasar (*market segmentation*)

Segmentasi pasar maksudnya yaitu membagi sesuatu kedalam beberapa kelompok yang sama yang sifatnya heterogen. Melakukan segmentasi pasar berfungsi untuk mengetahui macam-macam karakteristik masyarakat yang berbeda-beda.

b. Penentuan target pasar (*market targeting*)

Setelah melakukan segmentasi pasar, perusahaan selanjutnya mengevaluasi hal-hal apa saja yang menjadi daya tarik pada masing-masing segmentasi. Tidak ada perusahaan yang dapat menguasai seluruh segmen pasar sehingga perusahaan harus mencari posisi terkuatnya dalam segmentasi pasar. Kemudian perusahaan membangun hubungan dengan masyarakat agar dapat menawarkan produknya.

c. Diferensiasi dan posisi pasar (*differentiation and potitioning*)

Perusahaan harus membuat perbedaan penawaran pada setiap segmen target yang akan ditempati oleh perusahaan tersebut. Biasanya memberikan produk yang berbeda dengan para pesaingnya untuk

konsumen agar tertarik dengan produk tersebut.

d. Tujuan strategi pemasaran (*marketing strategy*)

Secara umum strategi pemasaran memiliki 4 tujuan diantaranya:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu di dalam tim pemasaran.
- 2) Sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan dalam mencapai target yang sudah ditentukan dalam pemasaran.
- 3) Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan secara logis.
- 4) Untuk meningkatkan adaptasi jika terjadi perubahan pemasaran.

3. Fungsi strategi pemasaran

a. Memotivasi untuk memandang masa depan

Strategi pemasaran berfungsi agar perusahaan lebih termotivasi memiliki manajemen yang lebih baik. Melalui manajemen yang baik perusahaan dapat menganalisa prospek produk atau bisnis di masa depan. Dengan menganalisa prospek di masa depan, perusahaan dapat mengetahui ritme pasar dan dapat mengembangkan sesuatu yang baru bagi konsumen. Analisa prospek di masa depan merupakan hal yang penting agar perusahaan dapat mempertahankan eksistensinya di masa mendatang.

b. Meningkatkan efektifitas koordinasi pemasaran

Dalam meningkatkan penjualan, strategi pemasaran yang digunakan setiap perusahaan memiliki strategi yang berbeda-beda. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Merumuskan tujuan pemasaran

Setiap perusahaan memiliki tujuan perusahaan yang hendak dicapai. Salahsatu tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yakni memperoleh keuntungan dari usaha yang dijalankan. Melalui strategi pemasaran maka pelaku usaha akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai. Perusahaan dapat merumuskan tujuan pemasaran baik jangka pendek maupun jangka panjang. Perumusan tujuan pemasaran jangka pendek maupun jangka panjang dapat dijadikan dasar penilaian tentang pencapaian tujuan yang telah dibuat.

d. Pengawasan kegiatan pemasaran

Strategi pemasaran tidak akan berhasil tanpa adanya pengawasan kegiatan pemasaran. Dengan adanya strategi pemasaran maka perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja para anggotanya. Dengan begitu, pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Kemudian dari hasil pengawasan yang dilakukan dapat dilakukan evaluasi mengenai kegiatan pemasaran.

F. Ketentuan berkorban

1. Pengertian kurban

Kurban berasal dari bahasa Arab "*Qariba*" yang memiliki arti dekat atau mendekatkan. Jadi dapat kurban dapat diartikan sebagai mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan mngerjakan semua perintah-Nya. Hewan yang digunakan untuk berkorban pada hari raya kurban juga dikenal dengan istilah *udlhiyyah*. Kurban merupakan penyembelihan binatang ternak untuk ritual ibadah yang dilakukan oleh umat Islam untuk dipersembahkan kepada Allah SWT. Kurban biasanya dilakukan pada hari raya kurban tepatnya pada tanggal 10 bulan *Dzulhijjah* pada penanggalan Islam. Kuban dilaksanakan untuk memperingati peristiwa Nabi Ibrahim yang telah bersedia mengorbankan anaknya Nabi Ismail untuk disembelih. Melihat pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut, kemudian Allah

menggantikannya dengan hewan kurban (seekor domba) saat putranya tersebut akan disembelih.

2. Hukum berkorban

Hukum menyembelih hewan kurban adalah *sunnah muakkad* yang artinya ibadah yang sangat dianjurkan dengan penekanan kuat hampir mendekati wajib terlebih lagi bagi umat Islam dalam keadaan mampu. Dalam Al-Qur'an telah disebutkan bahwa ketentuan berkorban kedalam surah Al-Hajj:32

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّتَذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ ۗ فَالْبُحْرُ الْإِلَهُ وَحْدٌ فَلَا

أَسْلِمُوا ۗ وَنَبِّئِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٣٢﴾

Yang artinya: "dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan (Qurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)," (QS. Al-Hajj:34)"

Binatang yang digunakan untuk berkorban biasanya adalah hewan ternak seperti kambing, domba, sapi, dan unta. Untuk seekor kambing hanya dapat mencukupi untuk satu qurban satu orang saja. Sedangkan untuk seekor sapi atau unta dapat mencukupi hingga tujuh orang baik dalam satu keluarga maupun tidak dalam satu keluarga. Kemudian, hewan seperti ayam, burung, dan angsa tidak diperbolehkan sebagai hewan kurban.

Dalam memilih hewan kurban, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Usia hewan kurban

Hewan yang akan dikurbankan haruslah hewan yang sudah memasuki cukup usia. Terdapat syarat yang dapat dilahukan untuk mengetahui hewan kurban tersebut sudah siap atau tidak untuk dijadikan hewan kurban. Pertama yaitu gigi hewan kurban tersebut sudah berganti menjadi gigi permanen. Melihat usia hewan kurban dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kambing yang akan dijadikan hewan kurban harus berusia dua tahun sempurna dan memasuki tahun ketiga.
- 2) Domba yang akan dijadikan hewan kurban harus berusia satu tahun sempurna dan memasuki tahun yang kedua.
- 3) Sapi yang akan dijadikan hewan kurban harus berusia dua tahun sempurna atau memasuki tahun yang ketiga.

b. Hewan kurban tidak cacat

Hewan ternak yang akan dijadikan hewan kurban tidak boleh memiliki kecacatan dalam tubuhnya. Misalnya hewan kurban yang salah satu matanya buta, memiliki kaki yang pincang sehingga tidak dapat berjalan dengan normal atau binatang ternak yang terputus sebagian atau seluruh telingnya serta sebagian atau seluruh ekornya.

c. Hewan harus keadaan sehat

Hewan ternak yang akan dijadikan kurban haruslah dalam kondisi yang sehat. Terdapat cara-cara yang dapat digunakan untuk mengetahui bahwa hewan ternak tersebut dalam kondisi yang sehat.

- 1) Memiliki elastisitas kulit yang baik
- 2) BAB baik dan suhu normal.
- 3) Bobot hewan kurban proporsional.

3. Keutamaan berkorban dalam Islam

Pentingnya umat Islam mengetahui keutamaan berkorban yang dilakukan setiap hari raya kurban yang tentunya tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya, antara lain:

- a. Meneladani kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
- b. Mendapatkan ridho dan pahala dari Allah SWT
- c. Sebagai sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
- d. Memberikan kebaikan dan manfaat untuk membantu kepada orang yang membutuhkan
- e. Merupakan amalan utama pada hari raya Idul Adha
- f. Sebagai ungkapan rasa bersyukur karena sudah mampu untuk membeli hewan ternak untuk dijadikan hewan kurban.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan KSPPS Aulia Magelang

Saat ini lembaga keuangan syariah telah berkembang dengan sangat pesat. Instrumen lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini telah dapat membentuk Syariah Finance Cycle, yang mana sudah terbentuknya lembaga keuangan syariah dari yang paling bawah sampai kepada reksadana syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai ujung tombak lembaga keuangan syariah saat ini tumbuh semakin banyak dengan beragam pola operasionalnya.

Kabupaten Magelang adalah salah satu destinasi wisata turis lokal maupun turis mancanegara. Kabupaten Magelang menjadi tempat peningkatan sejarah dunia dan peradaban manusia di Indonesia. Candi Borobudur dan Candi Mendut yang terletak di kabupaten Magelang menjadi icon di wilayah tersebut. Icon bernilai sejarah tersebut merupakan bukti sejarah dunia dan peradaban manusia. Bukan hanya peninggalan sejarah berupa candi, Kabupaten Magelang juga memiliki berbagai wisata alam yang indah salah satunya taman Nasional Gunung Merapi. Berbagai destinasi menarik dan potensi serta masyarakat yang agamis menjadikan banyaknya pihak yang memanfaatkan keuntungan tersebut. Potensi penduduk di Indonesia yang mayoritas muslim dan kebutuhan mengenai adanya lembaga yang berdasarkan prinsip syariah untuk memudahkan kegiatan bertransaksi ekonomi juga menjadi dorongan untuk memanfaatkan potensi dengan mengembangkan usaha dengan prinsip syariah.

Berbagai lembaga keuangan milik pemerintah maupun swasta tumbuh untuk membantu dan mengembangkan usaha masyarakat. Lembaga keuangan dengan prinsip syariah juga bermunculan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini telah ada sekitar 30 BMT baik yang bergabung dalam asosiasi maupun BMT cabang luar kota meramaikan pasar lembaga keuangan syariah. BMT Amanah Usaha Mulia Magelang juga turut serta menambah keramaian pasar

lembaga keuangan syariah.

Awal mula berdirinya BMT Amanah Usaha Mulia Magelang berawal dari ide para pendiri yakni tepatnya pada tahun 2008. Eko Prabowo, SE, H. Alim Abdullah, SE, Rudy Rusmanto, SE.MM dan Wiryawan Budiharjo Wibowo, S.Pt.. merupakan pendiri BMT Aulia Magelang dari kalangan akademisi yang berpengalaman di bidang lembaga keuangan mikro. Bapak Rudy Rusmanto merupakan pendiri yang telah berpengalaman dalam bidang per-BMT-an. Bapak Rudy Rusmanto dan rekan-rekan memiliki pengalaman dalam pendirian serta pengembangan BMT di kawasan Jawa Tengah. Pada tahun 1994 Bapak Rudy Rusmanto dan rekan-rekan pernah mendirikan BMT Kharisma di Magelang. Pada tahun 1998-2000 beliau mendirikan BMT Yaumi Fatimah di Kabupaten Pati. Pada tahun 2001-2008 beliau kembali ke Kabupaten Magelang dan bekerja di BMT Bima sampai menjadi Manager Umum. Bapak Rudy Rusmanto tidak pantang menyerah untuk melanjutkan karirnya di lembaga Perhimpunan BMT untuk mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah. Selama mendirikan BMT tersebut beliau selalu menjadi Manager Umum di setiap BMT yang pernah beliau dirikan itu telah berkembang pesat dan tumbuh seiring perkembangan zaman.⁶

Dengan berbagai pengalaman dan latar belakang yang dimiliki menjadi bekal usaha mendirikan BMT Amanah Mulia (BMT AULIA) Magelang ditahun 2009. Guna menjalankan kegiatan operasional BMT, beliau dan para karyawan yang telah direkrutnya mengikuti Seminar Sukses Mulia pada 4 Desember 2008. Selain melakukan kegiatan seminar di tahun 2008, para karyawan juga mengikuti pelatihan-pelatihan di tahun 2009. Dari hasil pelatihan yang telah diikuti oleh semua karyawan yaitu: Tri Wahyuni, Lilik Budi M dan Dian Anggreani, akhirnya BMT Amanah Mulia Magelang melakukan operasional pertamanya pada tanggal 30 Mei 2009. Setelah turunnya nomor badan hukum dari lembaga terkait, semua karyawan BMT Amanah Mulia dilantik oleh Bupati Magelang pada tanggal 25

⁶ *Company Profile of KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang*

Juni 2009 oleh Ir. Singgih Suntoyo di Pendopo Rumah Dinas Bupati Jl Raya Borobudur Sawitan Magelang. Pada proses pelantikan tersebut dihadiri oleh Pejabat Muspida, kepala Dinas, tokoh masyarakat dan semua anggota koperasi yang dilantik.

Modal awal yang digunakan untuk pembangunan BMT adalah sebesar Rp. 40.000.000,-. Modal tersebut dikumpulkan oleh para pendiri dengan mengumpulkan saham. Modal awal kemudian digunakan untuk menyewa bangunan selama 3 tahun dan melengkapi peralatan infrastruktur kantor. BMT Amanah Mulia beralamat di JL. Raya Magelang –Yogyakarta km 10, Blabak – Magelang.

B. Visi dan Misi KSPPS Amanah Usaha Mulia

Visi

Menjadi KSPPS – BMT yang profesional, mandiri dan melayani anggota dengan prinsip prinsip syariah.

Misi

1. Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota sesuai dengan jati diri KSPPS BMT AULIA.
2. Menjalanka kegiatan jasa keuangan syariah dengan efektif, efisien dan transparan.
3. Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak.

C. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

KJKS AULIA dikelola dengan manajemen profesional, yakni dikelola secara sistemik, baik dalam pengambilan keputusan maupun operasional yang

dirumuskan dalam ketentuan yang baku dalam Sistem akuntansi, penyimpangan dan penyaluran yang lebih profesional dan akurat. Sistem ini telah dilakukan di kantor KJKS Amanah Mulia (AULIA) Magelang. Selain itu sistem komputerisasi di zaman serba digital ini semakin meningkatkan performa, kecepatan dan ketelitian dalam penyajian data kepada para anggota.

Sumber Daya Manusia merupakan aspek penting dalam lembaga keuangan. Oleh karena itu guna mewujudkan lembaga keuangan yang berkualitas dan berdaya saing, kegiatan usaha KJKS Amanah Mulia (AULIA) dikelola secara profesional oleh beberapa orang yang masing-masing menguasai pada biadangnya yang berkualifikasi pendidikan mulai dari SMA sampai Sarjana. Selain itu masing-masing personal diterima dengan sistem seleksi yang ketat dan telah dilatih secara internal maupun eksternal sesuai bidang tugas masing-masing.⁷

Struktur organisasi di BMT Amanah Mulia Magelang sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah : Ust. Muhtadi, LC Ust. Andi Tri Nugroho
2. Pengawas manajemen : Drs. Basuki Rahmat
3. Pengurus
 - Ketua : Rudy Rusmanto, SE.,MM.
 - Sekretaris : Isa Sudirman, Amd
 - Bendahara : Ibu Siti Jariyah
4. Pengelola
 - Manager Operasional : Dwi Budi Santoso, Amd
 - Akunting : Tri Wahyuni, SE.
 - Admin Pembiayaan : Indah Yuliana Umum

⁷ Brosur KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

Baitul Maal	: Lilik Budi Martanto, S.Pt.
Kabag Pembiayaan	: Erfan Dwi Harso, Amd
Marketing	: Pujianto
	: Reza Robbi Denis
Teller	: Yuanita Nila, SH.

Guna mewujudkan tujuan sebuah perusahaan, maka harus disusun suatu struktur organisasi perusahaan. Struktur organisasi adalah suatu bagian yang memajukan aktifitas dan batas-batas saluran kekuasaan, tanggungjawab dan wewenang masing-masing bagian dalam melaksanakan tugasnya dapat mengetahui tanggungjawab dan wewenang yang diberikan. Adapun penjelasan mengenai jabatan masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Rapat anggota : rapat anggota dalam lembaga keuangan mikro syariah ini memiliki kedudukan tinggi yakni sebagai wadah aspirasi anggota dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, maka segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persetujuan rapat anggota terlebih dahulu.

2. Dewan Pengurus Syariah

Tugas-tugasnya :

- a. Memastikan seluruh produk dan jasa sesuai dengan syariah
- b. Memastikan tata cara pelaksanaan manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah.
- c. Terselenggaranya pembinaan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara Islami melalui wadah KJKS.
- d. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan

kualitas aqiqah, syariah dan akhlaq anggota.

3. Manager

Tugas-tugasnya :

- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup: prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan, rencana-rencana perusahaan, visi misi perusahaan, tujuan dan sasaran, strategi yang dipilih, laporan keuangan.
- b. Mengusulkan rencana strategis kepada pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun diluar RAT.
- c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja.
- d. Memimpin rapat koordinasi dan evaluasi bulanan yang diadakan pada bulan pertama.
- e. Mengajukan perubahan daftar skala gaji pokok, insentif dan bonus kepada pengurus minimal tahun sekali (bila ada perubahan dari pinjauan ulang).
- f. Menandatangani perjanjian kerjasama antara KJKS BMT Amanah Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- g. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KJKS BMT Amanah
- h. Mulia (AULIA) dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial) pengurus yang selanjutnya akan dibawa pada rapat anggota.
- i. Menjabarkan kebijakan rancangan anggaran KJKS BMT Amanah Mulia (AULIA) dengan pihak lain.
- j. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan kepada pengurus.
- k. Mengamankan harta kekayaan KJKS agar terlindung dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan.

4. Pembiayaan

Tugas-tugasnya:

- a. Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- b. Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
- c. Melakukan survey on the spot ke calon nasabah untuk analisa kelayakan usaha.
- d. Melakukan pembinaan nasabah antara lain penagihan tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun macet.
- e. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses yang sebenarnya.
- f. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite.
- g. Membantu penyelesaian pembiayaan bermasalah.
- h. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar.
- i. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra.

5. Akunting

Tugas-tugasnya:

- a. Membuat laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen;
- b. Membuat analisis rentabilitas, solvabilitas, dan profitabilitas KSPPS Amanah Usaha Mulia yang dibahas pada pertemuan bulanan dengan manajemen;
- c. Memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan keuangan.

- d. Membuat laporan pajak atas hasil usaha;
 - e. Memeriksa anggaran yang diajukan para manager sebelum disetujui oleh manager umum;
 - f. Mengadakan evaluasi setiap jangka waktu yang ditentukan.
6. Marketing

Tugas-tugas :

- a. Menyusun rencana yang mencakup : rencana anggaran pemasaran, pendanaan dan pembiayaan. Rencana pemasaran, pendanaan dan pembiayaan, target lending dan konfirmasi percabang, pengembangan wilayah potensial, rencana pengembangan, produk, promosi dan distribusi.
 - b. Rencana organisasi tim marketing.
 - c. Mengusulkan rencana operasional pembiayaan.
 - d. Memimpin rapat koordinasi dengan divisi-divisinya.
 - e. Mengembangkan strategi pemasaran.
 - f. Tercapainya target pemasaran baik funding maupun financing
7. Teller / kasir

Tugas-tugasnya:

- a. Membuat laporkan posisi kas di tangan dan di posisi saldo akhir pada bank.
- b. Melakukan pengeluaran uang yang telah disetujui oleh manajer akuntansi dan keuangan dan manajer umum.
- c. Mengelola kas kecil.
- d. Bertanggungjawab atas pelayanan nasabah dalam hal transaksi uang

tunai baik menerima uang penyetoran tabungan, deposito, angsuran pembiayaan, ataupun pengeluaran uang untuk penarikan tabungan, deposito, pencairan dan pengeluarannya lainnya yang berhubungan dengan kantor.

e. Memasukkan mutasi ke lembaran buku mutasi teller untuk kas masuk pada penerimaan untuk kas keluar pada pembayaran. Semua mutasi disertai dengan bukti atau slip.

f. Memberi tanda redmark untuk setiap slip setoran atau penarikan tabungan.

g. Menerima, menyusun dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah.

h. Melakukan penyortiran terhadap uang masuk dan keluar.

i. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai untuk kepentingan dropping dana pembiayaan dan lain-lain yang telah disetujui oleh bagiannya atau manajer.

j. Membuat laporan pertanggung jawaban kas pada akhir hari.

k. Mencocokkan jumlah fisik uang sesuai dengan saldo akhir kas.

l. Melakukan pengecekan slip setoran maupun pengeluaran sesuai dengan jumlah uang dan pada buku mutasi teller.

m. Membuat jurnal pada akhir kas.

n. Pada akhir dan awal hari laporan pertanggung jawaban kas oleh teller dimintakan tanda tangan kepada manajer sebagai periksa atas kondisi uang.

o. Teller harus mencocokkan tanda tangan pada slip penarikan tabungan dan deposito dengan kartu tanda tangan yang ada. Tiap akhir hari mencetak mutasi kas teller dan laporan pertanggung jawaban kas dan mengarsipkan.

Bagan Struktur Organisasi

BMT AMANAH USAHA AULIA (AULIA) MAGELANG

D. Produk dan Jasa BMT Aulia Magelang

Kegiatan operasional usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Amanah Usaha Mulia yakni dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Adapun produk yang ditawarkan oleh KSPPS BMT AULIA Magelang diklasifikasikan menjadi dua yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan.

1. Produk Simpanan

Produk Simpanan adalah produk yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT AULIA yaitu :

a. SIRELA AULIA (Simpanan Suka Rela)

SIRELA AULIA merupakan simpanan/tabungan Mudharabah yaitu simpanan pada pihak kedua yang di simpan di BMT atas dasar akad Wadiah (titipan). Pihak BMT berkewajiban untuk memelihara dana tersebut dimana para mitra sewaktu-waktu dapat menambah atau mengambil simpanannya di saat jam kerja BMT Aulia.

Syaratnya :

- 1) Mengisi Formulir Pendaftaran
- 2) Foto copy KTP
- 3) Biaya Pembukaan rekening sebesar Rp 10.000
- 4) Setoran selajutnya minimal Rp 5.000

Bagi hasil SIRELA AULIA sebesar 25% untuk anggota dan 75% untuk BMT

b. SISUKA AULIA (Simpanan Manasuka Berjangka)

SISUKA AULIA merupakan simpanan investasi jangka panjang yang berupa deposito dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo saja.

Ketentuan :

- 1) Pembukaan rekening SISUKA minimal Rp 1.000.000
- 2) Bagi hasilnya akan dikreditkan langsung pada SIRELA setiap akhir
- 3) bulan
- 4) Jangka waktu dan porsi Nisbah :
 - a) Tiga bulan dengan presentase bagi hasilnya 30% untuk anggota dan 70% untuk BMT.
 - b) Enam bulan dengan presentase bagi hasilnya 35% untuk anggota dan 65% untuk pihak BMT.
 - c) Dua belas bulan dengan presentase bagi hasilnya 40% untuk anggota dan 60% untuk pihak BMT.
- c. SIMKU AULIA (Simpanan Kurban)

SIMKU AULIA merupakan simpanan cicilan ringan untuk para anggota agar mau kurban.

Ketentuan :

- 1) Dengan pembukaan rekening sebesar Rp 15.000
 - 2) Setoran selanjutnya minimal Rp 10.000
 - 3) Untuk penambahan simpanan dapat dilakukan setiap saat sedang untuk penarikan dapat dilakukan pada saat hari raya idul adha.
 - 4) Saldo minimal Rp 10.000
 - 5) Bagi hasilnya dengan presentase 28% untuk anggota dan 75% untuk pihak BMT
2. Produk Pembiayaan

Bentuk umum pembiayaan yang ada di BMT Amanah Usaha Mulia dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan barang-barang konsumtif, seperti kendaraan, rumah, furnitur, barang-barang elektronik dan lain sebagainya.
- b. Pembiayaan produktif, untuk membantu nasabah dalam memperoleh modal kerja atau barang-barang produksi.

Untuk penyaluran dana BMT Amanah Usaha Mulia mempunyai 3 produk yaitu Musyarakah, Murabahah, dan Al Ijarah.

- a. Pembiayaan Musyarakah : Pembiayaan Musyarakah merupakan pembiayaan yang dilakukan untuk investasi atau modal kerja dengan kondisi berbagai modal dan pengelolaan antara BMT dengan anggota, dengan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang telah disepakati. Pembiayaan musyarakah bisa digunakan anggota untuk modal kerja atau usaha baik usaha perdagangan maupun produksi.
- b. Pembiayaan Murabahah : Pembiayaan murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang yang diperlukan anggota, dan anggota akan membayar secara tangguh pada waktu yang telah ditentukan sebesar harga barang ditambah mark up (keuntungan) yang diberikan kepada BMT. Pembiayaan murabahah di BMT Amanah Usaha Mulia bisa digunakan untuk membeli barang yang berupa kendaraan atau rumah bagi anggota.
- c. Pembiayaan Ijarah : Pembiayaan Ijarah merupakan pembiayaan dengan konsep sewa-menyewa yang diberikan untuk keperluan konsumtif. Pembiayaan ijarah bisa digunakan anggota untuk biaya sekolah, kuliah pembelian sepeda motor.

Bahwasanya untuk pemberian keputusan pembiayaan diberi wewenang sesuai dengan plafonnya:

- 1) Plafon Rp 0 – Rp 1.000.000 bagian Petugas Dinas Lapangan dengan persetujuan Kabag pembiayaan.
- 2) Plafon Rp 1.000.000 – Rp 10.000.000 bagian kabag pembiayaan dengan persetujuan manager.
- 3) Plafon Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000 Manager dengan persetujuan Komite Pembiayaan.
- 4) Plafon rp 25.000.000 – Rp 50.000.000 Manager dengan persetujuan Komite Pembiayaan dan Pengurus.

Jaminan, bahwasanya jaminan baik yang berupa BPKB maupun sertifikat atau yang lainnya tidak bisa dikeluarkan/dipijam kecuali diganti dengan jaminan lainnya yang senilai dengan jaminan sebelumnya dengan dikenai biaya adminitrasi yang besarnya sebagai berikut:

- a. Perpanjangn STKN biaya : Rp 5.000,-
- b. Pergantian / tukar jaminan biaya : Rp 20.000,-
- c. Biaya survey ulang jaminan : Rp 50.000,-

Untuk ketentuan margin pembiayaan ditentukan:

- a. Tanpa jaminan margin minimal 2,5%
- b. Dengan jaminan margin 1,5- 2,25%

Selain produk tersebut diatas, BMT Amanah Usaha Mulia juga mempunyai produk layanan yang bertujuan untuk mempermudah anggota atau masyarakat sekitar dalam melakukan pembayarn yang bersifat konsumtif, produk layanan tersebut meliputi:

- 1) Pembayaran listrik
- 2) Pembayaran rekening telepon

3) Pembelian pulsa

KSPPS BMT Amanah Usaha Mulia juga mengelola dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan anggota tersebut meliputi :

1. Dana ta'awun

Dana ta'awun merupakan dana yang dikelola BMT untuk disalurkan keanggota guna membayar asuransi jika anggota meninggal, dengan catatan pembiayaan lancar. Dana ta'awun dimasukkan dalam rekening simpanan bisa dengan mengambil dana sebesar 0,15% dari plafond pencairan. Dana ta'awun dikelola bekerjasama dengan PT. Permodalan BMT Venture Jakarta.

2. Baitul Maal (Dana ZIS)

Baitul Maal merupakan dana yang disalurkan masyarakat berupa zakat infaq dan shodaqoh disalurkan untuk aktivitas :

a. Al-Qardhul Hasan (pembiayaan kebijakan), merupakan pemberian pinjaman kepada anggota yang tidak mampu atau kaum dhuafa dengan ketentuan hanya mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam saja tanpa memberikan bagi hasil.

b. Santunan Dhuafa, dalam memberikan santunan kepada kaum dhuafa, BMT Aulia Magelang memiliki program-program rutin yang dijalankan diantaranya memberikan beasiswa kepada para pelajar berprestasi namun memiliki kondisi ekonomi tergolong kurang mampu, memberikan sembako yang dibagikan secara gratis kepada kaum dhuafa dan berbagai aktivitas sosial lainnya.

3. Dana Sosial

Kegiatan usaha BMT sebagai lembaga Ekonomi Syari'ah, tidak hanya bergerak pada pengembangan Profitabilitas (Baitul Tamwil), namun juga bergerak dalam bidang sosial. BMT Amanah Usaha Mulia sering membantu korban yang terkena bencana, tidak hanya bersifat moril tapi juga bersifat meterial. BMT Amanah Usaha Mulia membantu secara terjun langsung dengan menjadi pembantu tim

SAR (Search and Rescue) yang bergabung dalam SAR BMT Jawa Tengah.

E. Ruang Lingkup Usaha BMT Aulia Magelang

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya BMT Aulia Magelang bergerak dibidang simpan-pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan dalam mrenghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah sasaran dan bidang usaha yang difokuskan oleh BMT Aulia Magelang adalah sebagai berikut:

- 1) Pedagang pasar
- 2) Petani kecil
- 3) Home industri/usaha kecil mikro
- 4) Peternak kecil

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang.

Dalam melakukan peningkatan anggota pada produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban), KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang telah melakukan berbagai cara diantaranya:

1. Memberikan pelayanan yang maksimal

Suatu instansi atau lembaga yang bergerak dibidang jasa termasuk dalam bidang jasa keuangan harus memfokuskan pelayanannya. Dengan pelayanan maksimal, masyarakat akan percaya dan nyaman menggunakan instansi atau lembaga tersebut. Memberikan akses yang mudah bagi masyarakat yang akan melakukan transaksi dan tidak mengganggu kegiatan sehari-hari sangat diminati. Pelayanan tersebut bisa berupa keringanan persyaratan, penjemputan angsuran, dan masih banyak lagi yang lainnya.

2. Melakuakan sosialisasi

Melakukan sosialisasi merupakan salah satu cara jitu untuk memperkenalkan sesuatu salah satunya produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban). Dengan menyosialisasikan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) kepada anggota lama maupun anggota baru dan juga masyarakat, sehingga dapat mengetahui maksud dan tujuan marketing dalam memperkenalkan produk tersebut. Marketing dapat melakukan sosialisasi pada saat melakukan funding dana di tempat-tempat umum maupun saat mendatangi rumah-rumah para anggota BMT Aulia. Marketing dapat menjelaskan secara terperinci sehingga anggota paham dan tertarik menggunakan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban).

3. Memberikan hadiah dan diskon

Tak dapat dipungkiri lagi, bonus dan diskon sangat disukai oleh konsumen. Memberikan hadiah sederhana yang berguna untuk kegiatan sehari-hari sangat diminati masyarakat disana. Bukan seberapa mahal hadiah tersebut tetapi seberapa bergunanya hadiah tersebut. Memberikan diskon yang besarnya tidak seberapa mungkin juga dapat menarik anggota menggunakan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) Marketing dapat memberikan diskon jika ada anggota yang mengajak seluruh anggotanya mendaftarkan diri untuk menggunakan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban). Marketing juga bisa memberikan hadiah kepada anggota yang menggunakan produk SIMKU Aulia (Simpanan Kurban) setiap tahunnya

4. Melakaukan kerjasama dengan peternak didaerah Magelang.

Magelang merupakan daerah lereng gunung sehingga kebanyakan masyarakat disana berprofesi sebagai peternak dan petani. Hal ini merupakan peluang bagus untuk menjalin kerja sama dengan peternak didaerah tersebut. Daerah-daerah seperti Mertoyudan dan Muntilan merupakan sentra hewan ternak dengan kualitas terbaik. Selain sebagai ajang sosialisasi tentang berkorban juga membangun citra yang baik sehingga dapat membuktikan bahwa instansi atau lembaga KSPPS tersebut dekat dengan masyarakat disana. Selain itu lembaga atau instansi tersebut dapat memperoleh hewan ternak untuk berkorban dengan harga yang bagus serta kualitas yang bagus pula.

5. Melakukan kerjasama dengan badan amail kurban

Lembaga dapat melakukan kerja sama dengan badan amil kurban. Dengan melakukan kerjasama, lembaga dapat mengetahui masyarakat-masyarakat yang biasa berkorban pada hari raya kurban. Seperti berkerja sama dengan badan amil kurban didaerah Mungkit yang lokasinya beerdekatan dengan kantor KSPPS. Dengan informasi berdasarkan badan amil kurban lembaga dapat membatu jika berkeinginan untuk berkorban tetapi kesulitan dalam melakukan pengumpulan dana kurban.

6. Melakukan promosi

Lembaga dapat melakukan promosi secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang disebutkan di atas, promosi secara langsung dapat melalui sosialisasi dengan bertemu langsung kepada masyarakat dan menyampaikan maksud dari produk SIMKU Aulia. Lembaga juga dapat melakukan promosi tidak secara langsung dengan menemui masyarakat. Lembaga dapat menggunakan berbagai media yang dapat digunakan untuk promosi seperti brosur, melakukan iklan di koran maupun di media sosial.

B. Hambatan dalam meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

Hambatan dalam meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

Dalam melakukan sesuatu pasti semuanya tidak akan berjalan dengan mulus, sama seperti mencari anggota produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) yang tidak selalu mulus. Beberapa hambatan dalam meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban)

a. Masyarakat lebih suka memilih produk simpanan yang lainnya

Masyarakat cenderung lebih menyukai produk simpanan yang lainnya karena lebih cepat ditarik kembali. Karena masyarakat berpikir bila melakukan tabungan kurban jika suatu saat membutuhkan dana cepat akan kesulitan. Maka masyarakat lebih memilih produk tabungan yang likuiditasnya lebih cepat.

b. Kurangnya sosialisasi pentingnya menabung untuk berkorban

Daripada berkorban masyarakat lebih memilih menabung untuk kepentingan yang lainnya. Dengan menghadirkan produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) BMT ingin mengajak masyarakat untuk berkorban. Dengan memberikan produk tabungan masyarakat bisa

memanfaatkannya dengan belajar menabung untuk keperluan ibadah. Produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) berfungsi untuk masyarakat yang ingin berkorban dengan menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk menunaikan ibadah berkorban.

c. Kurangnya minat berkorban

Berkorban merupakan kewajiban seseorang bagi yang mampu melaksanakannya. Kurangnya minat untuk berkorban masyarakat juga merupakan kendala dalam meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban). Meskipun masyarakat tersebut merupakan masyarakat tergolong mampu, jika tidak berminat akan menjadi kendala. Maka dari itu tugas marketing haruslah lebih keras lagi dalam mengedukasi dan mensosialisasikan pentingnya berkorban bagi seseorang terlebih lagi dalam keadaan mampu.

d. Tidak semua masyarakat berkorban pada hari raya

Keistimewaan ibadah yang diadakan setahun sekali ini tidak semua anggota berkorban. Daerah yang didominasi perdesaan membuat ekonomi menjadi naik-turun. Alhasil anggota lebih mengutamakan kebutuhan primer terlebih dahulu daripada melakukan kurban pada hari raya.

e. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional

Kurangnya minat anggota dalam memilih produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) berasal dari sisi internal dan eksternal KSPPS sendiri. Dari sisi internalnya sendiri adalah para marketing yang kurang memperkenalkan produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) atau kurangnya skill dan pengetahuan dalam memasarkan produk SIMKU Aulia (simpanan kurban). Sedangkan dari sisi eksternal sumber daya manusia (SDM) sedikit sehingga hanya dapat memasarkan produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) hanya di daerah magelang dan sekitarnya saja.

PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING SIMKU AULIA (SIMPANAN KURBAN) di KSPPS AMANAH USAHA MULIA MAGELANG

Pelaksanaan pembukaan rekening pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang tidak memiliki perbedaan yang spesifik dengan BMT-BMT yang lainnya.

1. Syarat-syarat pembukaan rekening

Dalam melakukan pembukaan rekening SIMKU Aulia (simpanan kurban), terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Calon anggota diwajibkan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan kartu identitas asli yang masih berlaku KTP/SIM
- b. Calon anggota diwajibkan mengisi formulir permohonan menjadi anggota KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang.
- c. Anggota diwajibkan melakukan pembukaan rekening SIMKU Aulia (simpanan kurban) sebesar Rp.15.000,-
- d. Selanjutnya anggota melakukan setoran minimal Rp.10.000,- setiap hari selama satu tahun penuh.
- e. Saldo minimal sebesar Rp.50.000,-
- f. Setoran bisa dilakukan oleh siapapun dengan menunjukkan buku SIMKU Aulia (simpanan kurban).
- g. Pencairan dan pengambilan dana SIMKU Aulia (simpanan kurban) hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan yang namanya tercantum dalam buku tabungan dengan membawa kartu identitas dan buku tabungan, jika pemohon SIMKU Aulia berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menyertakan surat kuasa beserta identitas dari pemohon SIMKU Aulia dengan perwakilan pemohon.

2. Alur permohonan pembukaan rekening SIMKU Aulia (simpanan kurban)

a. Calon anggota

- 1) Mendatangi kantor KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang
- 2) Mengumpulkan kartu identitas yang masih berlaku KTP/SIM, baik kartu asli maupun foto copynya
- 3) Mengisi formulir pendaftaran permohonan SIMKU Aulia (simpanan kurban)
- 4) Menyetujui pengisian setoran awal sebesar Rp.50.000,-
- 5) Menyerahkan persyaratan permohonan SIMKU Aulia kepada kasir atau teller

b. Kasir/teller

- 1) Memeriksa persyaratan pemohon SIMKU Aulia, apabila belum lengkap pemohon dapat melengkapinya terlebih dahulu agar tidak terjadi kekeliruan dimasayang akan datang.
- 2) Setelah melakukan pengecekan persyaratan selanjutnya kasir/teller melakukan pencatatan pembukaan rekening pada data base
- 3) Kasir/teller kemudian membubuhkan tanda tangan dan cap sebagai bukti bahwa anggota telah melakukan setoran awal SIMKU Aulia
- 4) Memberikan lembar salinan slip setoran SIMKU Aulia kepada anggota, sedangkan lembar slip asli diberikan kepada bagian staff simpanan kurban untuk dijadikan bukti setoran yang masuk.
- 5) Memberikan semua persyaratan termasuk slip setoran asli kepada bagian marketing simpanan kurban untuk diproses lebih lanjut
- 6) Kasir/teller akan membuatkan buku tabungan simpanan kurban

yang nantinya akan diberikan kepada anggota

c. Bagian marketing simpanan kurban

1) Bagian staff simpanan kurban akan mengecek kembali dokumen persyaratan-persyaratan anggota

2) Selanjutnya marketing akan menarik setoran setiap hari selama satu tahun sehingga dana yang didapatkan cukup untuk dijadikan berkurban.

3. Skema pembiayaan SIMKU Aulia (simpanan kurban)

a. Anggota mendatang kantor KSPPS Amanah Usah Mulia Magelang

b. Kantor KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang akan mengumpulkan dana dari anggota yang melakukan permohonan simpanan kurban

c. Kemudian dana yang sudah terkumpul selama satu tahun dapat ditarik oleh anggota atau berkerjasama dengan penjual hewan kurban untuk dibelikan hewan kurban sesuai dana yang terkumpul

d. Jika nasabah menginginkan hewan kurban, selanjutnya lembaga akan menghubungi peternak hewan/penjual hewan kurban

e. Kemudian kantor KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang menyerahkan dana yang terkumpul kepada peternak hewan/penjual hewan kurban

f. Selanjutnya peternak hewan/penjual hewan kurban menyerahkan hewan tersebut kepada anggota KSPPS Amanah Usaha Mulia

Skema 1 SIMKU Aulia (simpanan kurban)

Skema 2 SIMKU Aulia (simpanan kurban)

4. Perhitungan bagi hasil

Bagi hasil (*nisbah*) adalah rasio, perbandingan atau porsi pendapatan antara anggota (*shahibul mal*) dengan pihak KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang (*mudharib*) yang besarnya sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang telah ditentukan pada saat pembukan rekening SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang. KSPPS akan membagi keuntungan berdasarkan saldo minimum mengendap setiap bulannya pada akhir bulan.

KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang menggunakan metode *revenue sharing* yaitu laba berdasarkan total pendapatan (pendapatan kotor) usaha sebelum dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang persinya telah ditentukan dalam perjanjian.

5. Ahli waris dalam perjanjian

Ahli waris dalam hukum Islam merupakan orang yang berhak mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal. Kata ahli waris berasal dari bahasa arab yaitu kata "*ahl*" yang memiliki arti keluarga, sedangkan kata "*waris*" yang memiliki arti penerima harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia.

Ahli waris simpanann kurban adalah seseorang yang bertanggungjawab pada simpanan kurban apabila anggota (sipenabung) telah meninggal dunia. KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang menetapkan prosedur-prosedur mengenai ahli waris antara lain

- a. Seorang ahli waris harus mengumpulkan persyaratan-persyaratan saat melakukan pengambilan harta yaitu
 - 1) Adanya bukti surat kematian dari dinas pemerintahan
 - 2) Memiliki bukti ahli waris
 - 3) Memiliki surat wasiat yang telah dilakukan pengecekan

keasliannya

- 4) Surat penetapan ahli waris/surat hak mewarisi yang dikeluarkan oleh dinas pemerintahan
- 5) Bukti diri sebagai ahli waris dengan dibuktikan dengan buku nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga
- 6) Jika ahli waris lebih dari satu orang, maka harus membuat surat kuasa kepada salah satu ahli waris.

b. Dalam melakukan pengambilan warisan, KSPPS harus dengan bukti atau dokumentasi untuk pembuktian dimasa depan.

6. Analisa produk simpanan kurban

Simpanan kurban pada KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang Memiliki kesamaan dengan simpanan kurban pada BMT-BMT yang lainnya.

a. Kelebihan

- 1) Membantu masyarakat dalam merencanakan program berkorban
- 2) Iuran simpanan yang ringan
- 3) Tidak memiliki biaya administrasi bulanan
- 4) Perhitungan bagi hasil yang saling menguntungkan
- 5) Fasilitas pemesanan, perawatan serta penyembelihan hewan kurban
- 6) Anggota dapat menyetorkan simpanan kurban pada kantor KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang maupun dengan sistem jemput bola oleh marketing
- 7) Penyetoran dana oleh anggota sendiri maupun orang lain

disertai buku tabungan.

b. Kelemahan

- 1) Dana simpanan kurban hanya dapat diambil pada seminggu sebelum hari raya idul adha.
- 2) Produk simpanan kurban kurang diminati masyarakat yang lebih memilih produk simpanan yang lainnya yang lebih menguntungkan.
- 3) Pencairan dan pengambilan dana SIMKU Aulia (simpanan kurban) hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan yang namanya tercantum dalam buku tabungan dengan membawa kartu identitas dan buku tabungan, jika pemohon SIMKU Aulia berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada orang lain dengan menyertakan surat kuasa beserta identitas dari pemohon SIMKU Aulia dengan perwakilan pemohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Strategi meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang
 - a. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota berupa kemudahan akses menabung seperti penjemputan dana simpanan dan persyaratan-persyaratan yang mudah.
 - b. Melakukan sosialisasi produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) kepada anggota lama, anggota baru, maupun masyarakat dengan melakukan kunjungan-kunjungan langsung ke pasar-pasar atau tempat-tempat keramaian.
 - c. Memberikan hadiah dan diskon
 - d. Melakukan kerjasama dengan peternak hewan di daerah Magelang dan sekitarnya
 - e. Melakukan kerjasama dengan badan amil kurban
 - f. Melakukan promosi
2. hambatan dalam meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang
 - a. Masyarakat lebih menyukai produk simpanan yang lainnya
 - b. Kurangnya sosialisasi pentingnya menabung untuk berkorban
 - c. Kurangnya minat berkorban
 - d. Tidak semua anggota berkorban pada hari raya
 - e. Sumber daya manusia (SDM) yang kurang profesional

3. Prosedur pembukaan rekening SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang

Prosedur pembukaan rekening SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang memiliki kesamaan dengan pembukaan rekening simpanan kurban dengan BMT-BMT yang lainnya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dan prosedur pembukan rekening simpanan kurban.

- a. Mendatangi kantor KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang
 - b. Mengumpulkan kartu identitas yang masih berlaku KTP/SIM, baik kartu asli maupun foto copynya
 - c. Mengisi formulir pendaftaran permohonan SIMKU Aulia (simpanan kurban)
 - d. Menyetujui pengisian setoran awal sebesar Rp.50.000,-
 - e. Menyerahkan persyaratan permohonan SIMKU Aulia kepada kasir atau teller
 - f. Setelah semua berkas-berkas diterima dan dicek, anggota akan mendapatkan kuku tabungan
 - g. Setelah itu anggota dapat menyetorkan uang Rp.10.000,- setiap hari selama satu tahun
4. Setelah melakukan strategi peningkatan anggota pada produk SIMKU (Simpanan Kurban) pada KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang didapatkan hasil yang sangat memuaskan dengan keterangan sebagai berikut:
- a. Anggota produk SIMKU (Simpanan Kurban) dengan hewan kurban seekor kambing pada tahun sebelumnya sebanyak 5 orang. Sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi 8 orang

- b. Anggota produk SIMKU (Simpanan Kurban) dengan hewan kurban seekor sapi pada tahun sebelumnya sebanyak 1 orang. Sedangkan pada tahun ini meningkat menjadi 2 orang.

B. Saran

Dengan melakukan strategi-strategi pemasaran yang telah diuraikan penulis, diharapkan dapat meningkatkan anggota pada produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) di KSPPS Amanah Usaha Mulia Magelang. Strategi-strategi tersebut antara lain:

- a. Mempererat hubungan antara KSPPS Amanah usaha Mulia Magelang dengan anggota maupun masyarakat
- b. Menyosialisasikan produk SIMKU Aulia (simpanan kurban) kepada anggota maupun masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar lebih profesional.

C. Penutup

Dengan rasa penuh syukur penulis ucapkan karena atas segala ridho dari Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini jauh dari kata sempurna maka dari itu penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dari penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahannya, Surah Al-Hajj ayat 34

Al- Qura'an dan terjemahannya, Surah Al-Jumuah ayat 10

Al- Qura'an dan terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 283

Al- Qura'an dan terjemahannya, Surah Al-Almuzzammil 10

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran Edisi II*, Yogyakarta, Andy, 1997

https://id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah

<https://www.maxmanroe.com/vid/marketing/pengertian-strategi-pemasaran.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Ahli_waris

<https://www.sahamok.com/bank/bank-syariah/prinsip-mudharabah-bank-syariah/>

Kuat Ismanto, *Manajemen Syari'ah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta , Rajawali Pres, 2015

Osmad Mutaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2012

LAMPIRAN

Contoh slip

<b style="font-size: 1.2em;">KSPPS AMANAH USAHA MULIA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">KODE</td> <td style="text-align: center;">Simpanan Anggota</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nomor : _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanggal : _____</td> </tr> </table>	KODE	Simpanan Anggota		Nomor : _____		Tanggal : _____
KODE	Simpanan Anggota							
	Nomor : _____							
	Tanggal : _____							
Atas nama _____ Nomor Rekening _____		 <b style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SLIP SETORAN						
Jumlah Setoran _____ Jumlah dalam huruf _____ Rp. _____								
Setoran untuk : <input type="checkbox"/> Sisuka <input type="checkbox"/> Simpanan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>								
Jenis Setoran : <input type="checkbox"/> Tunai <input type="checkbox"/>								
Keterangan : Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)								

<b style="font-size: 1.2em;">KSPPS AMANAH USAHA MULIA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">KODE</td> <td style="text-align: center;">Angsuran</td> <td style="text-align: center;">Pembayaran</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Piutang Pembiayaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Nomor : _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tanggal : _____</td> <td></td> </tr> </table>	KODE	Angsuran	Pembayaran		Piutang Pembiayaan			Nomor : _____			Tanggal : _____	
KODE	Angsuran	Pembayaran												
	Piutang Pembiayaan													
	Nomor : _____													
	Tanggal : _____													
Atas nama _____ Nomor Rekening _____		 <b style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">SLIP ANGSURAN												
Jenis Setoran _____ Jumlah dalam huruf _____ Rp. _____														
Setoran untuk : <input type="checkbox"/> Pokok Rp. <input type="checkbox"/> Keuntungan Rp. <input type="checkbox"/> Infaq Rp. <input type="checkbox"/> Bagi Hasil Rp. <input type="checkbox"/> Tabungan Rp.														
Jenis Pembiayaan : <input type="checkbox"/> MSA <input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/>														
Keterangan : - Harian / Mingguan / Bulanan - Untuk akad jual beli, tangguh mengakui pendapatan dengan perkiraan margin ditanggihkan sebesar keuntungan yang diterima. (Sah kalau ada tanda tangan petugas berwenang)														
Pengesahan	Penerima	Penyetor												

LEMBAR HARIAN MARKETING					LEMBAR HARIAN MARKETING					LEMBAR HARIAN MARKETING							
Nama Marketing Hari / Tanggal					Nama Marketing Hari / Tanggal					Nama Marketing Hari / Tanggal							
NO	NAMA	SI-WAD	JML	SIRELA	JML	NO	NAMA	SI-WAD	JML	SIRELA	JML	NO	NAMA	SI-WAD	JML	SIRELA	JML
1	ENDANG ASTUTI	34 07		30 1397		1	FANDY AHMAD	34 06		30 1479		1	MUNAWAROH			30 1539	
2	NARIMAH	34 06		30 1776		2	TUMINI	34 235		30 1743		2	ANI KHOLIFAH	34 104		30 1698	
3	SAYEKTI	34 09		30 1414		3	SUTILAH	34 07		30 1482		3	RIYANI			30 1531	
4	CHOSPDI	34 11		30 1399		4	DIYANMAH	34 71		30 1491		4	SIKA			30 1697	
5	SUNSHI	34 240		30 1764		5	SLAMET T	34 73		30 1496		5	ABDURROHMAN	34 106		30 1542	
6	DEWI MARIYAM	34 517		30 1766		6	SUDARTI	34 75		30 1499		6	ARYULIANINGSIH			30 1548	
7	MUKIRAH	34 18		30 1413		7	WARNI	34 76		30 1501		7	LUMARINI			30 1691	
8	MARDYAH	34 19		30 1403		8	WALYAH	34 87		30 1506		8	SARMI	34 124		30 1563	
9	RAMAYU	34 20		30 1400		9	IRANAH	34 88		30 1510		9	KALIMAH	34 126		30 1569	
10	SURANI	34 21		30 1422		10	RAMNI	34 89		30 1513		10	MARDYAH	34 131		30 1576	
11	MAESAROH			30 1762		11	APRIJANI	34 226		30 1866		11	SUTRIMAH	34 134		30 1582	
12	HOWYAH	34 24		30 1415		12	MARRINI	34 91		30 1471		12	ISAROH	34 132		30 1580	
13	PUJI PANGESTUTI	34 26		30 1417		13	MARYATI	34 92		30 1518		13	PUJI ASTUTI	34 136		30 1585	
14	YANTI	34 27		30 1416		14	TASMI	34 94		30 1519		14	MOH ELASIN	34 221		30 1683	
15	MAHMUDAH	34 28		30 1423		15	RODRIYAH	34 219		30 1729		15	SRI LITANI	34 171		30 1590	
16	SARI	34 32		30 1425		16	SAMI	34 32		30 1452		16	SURATINEM	34 176		30 1511	
17	SURATYAH	34 33		30 1404		17	SURATYAH	34 33		30 1404		17	SARMI	34 141		30 1597	
18	SITIASAH			30 1756		18	WAKHIDAH			30 2298		18	SARMI	34 142		30 1598	
19	IGROWIAH	34 252		30 1754		19	NURYATI			30 2013		19	CHOLILURROHMAN	34 151		30 1614	
20	KIRAH	34 46		30 1443		20	SADEMI M	34 511				20	MARINI	34 213		30 1715	
21	NOURAH	34 237		30 1755		21	HAUKI	34 57				21	MUTIAH	34 153		30 1616	
22	TUMIKI TUMPUK	34 344		30 1748		22	SURATMI			30 2234		22	SRI RAHAYUNINGSIH	34 152		30 1615	
23	SRIATUN	34 54		30 1456		23	ROMELAH			30 2287		23	SACHAH	34 156		30 1618	
24	SHODIQ	34 55		30 1457		24	ISPIYAH			30 1394		24	RENITA HENDRIKA S			30 1621	
25	MUJIRAH	34 58		30 1460		25	TURMIN			30 1395		25	ZAKY			30 1719	
26	SURINI	34 59		30 1461		26	NUR KHASANAH			30 1760		26	SUMLAH	34 172		30 1630	
27	TRISBAH	34 60		30 1468		27	JULIA LESTARI	34 212		30 1708		27	SUSANTI			30 1631	
28	SUPARNO	34 608		30 1962		28	HAJUN / MANTI			30 1484		28	SUGINI	34 175		30 1636	
29	SITI AZZAH	34 61		30 1469		29	RENYE	34 119		30 1509		29	M SAEPUL			30 1637	
30	TUSUR H	34 241		30 1746		30	KUWATI	34 112		30 1520		30	WATINAH	34 183		30 1652	

Contoh gambar lembar harian marketing

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muhammad Nizam
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 Mei 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sendang Utara 1 no. 24 Rt 02 Rw 08 Gemah, Pedurungan
No. Hp : 087831360110
Email : nizammuhammad130@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Purwoyoso 06 Semarang Tahun Lulus
2011
2. SMP Negeri 37 Semarang Tahun Lulus 2014
3. SMA Negeri 8 Semarang Tahun Lulus 2017

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 30 Juni 2020

Nizam)

(Muhammad